



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/104/III/KA/PC.00.03/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Koordinasi dalam rangka Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah dan Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Muslim Sultryawan, S.Psi**  
**Penyuluh Narkoba Ahli Pertama**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan Koordinasi dalam rangka Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungan sekolah dan Masyarakat yang dilaksanakan pada Hari, **Kamis, Tanggal 14 Maret 2024, di SDN 1 Karang Bongkot;**  
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;  
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 18 Maret 2024

